



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
JALAN SERASAN SEANDANAN NOMOR 08 MUARADUA KODE POS 32211
MUARADUA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 420 / 400 / PLS / DISDIK.OS/2012

Berdasarkan :

1. Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Deklarasi Dakar : Education for All (Dakar, 2000).
9. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan BUANA PEMACA Nomor : 420/147/UPT.BP/Disdik.OS/2012.
10. Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain **MEKAR INDAH**

Setelah diteliti secara seksama, maka diberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah / Pendidikan Non Formal Informal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- Nama Lembaga : **MEKAR INDAH**
- Bentuk Kegiatan : Kelompok Bermain
- Pimpinan Lembaga : **DIDIK PURWANTO,S.Pd**
- Alamat :
 - a. Desa/Kelurahan : **LIMAN SAKTI**
 - b. Kecamatan : **BUANA PEMACA**
 - c. Kabupaten : **Ogan Komering Ulu Selatan**

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaradua, 31 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten OKU Selatan

Drs. ANSORI MATSYAHRI, MM
Pembina Tk. I

NIP 196508091989031002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan BUANA PEMACA
3. ARSIP



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 20 Muaradua 32212

Telp. : (0735) 3282064

Email: dpmpspkabokus@yahoo.com

Pengaduan : (0735) 3282065

PERSETUJUAN
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nº 00059

NOMOR : 503/ 08 /PIDPSPN/DPMPTSP/2020

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
4. Permohonan yang bersangkutan tanggal, 13 Desember 2019 dengan melampirkan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan;
- Rekomendasi Izin Penyelenggaraan PAUD Nomo : 420/076/PAUD/Disdik.OS/2020 Tanggal 03 Maret 2020.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

**"PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL"**

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a. Nama | : | DIDIK PURWANTO |
| b. Tempat, Tanggal Lahir | : | Jagaraga, 12 April 1987 |
| c. Alamat | : | Dusun III Desa Gemiung Kec. Buana Pemaca Kab. Ogan Komering Ulu Selatan |
| d. Perusahaan | : | KB. MEKAR INDAH |
| e. Jenis Usaha | : | Izin Operasional Pendidikan |
| f. Lokasi Usaha | : | Desa Gemiung Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan |
| g. Nomor Induk Berusaha | : | 0220207380438 |
| h. Tanggal | : | 03 Maret 2020 |
| i. Berlaku s/d | : | |

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 13 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 1965/03/1996121001